BAB II

AKAD *WADĪAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Wadīah.*

Secara etimologis, kata *wadīah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'a* ialah meninggalkan sesuatu. *Wadīah* adalah sesuatu yang seseorang tinggalkan kepada orang lain agar dijaga atau kepada orang yang sanggup menjaganya.[1] Menurut bahasa *al-wad'* artinya meninggalkan. Sedangkan menurut istilah *al-wadīah* adalah sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga.[2] Menurut Sudarsono *wadīah* menurut istilah fiqih adalah menitipkan sesuatu barang kepada orang lain agar dipelihara sebagaimana mestinya.[3] *Wadīah* merupakan sesuatu yang dititipkan (dipercayakan) oleh pemiliknya kepada orang lain.[4] Dengan kata lain menitipkan sesuatu kepada orang lain dengan perasaan percaya.

Wadīah adalah suatu amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.[5] Menurut Fatwa Dewa Syariah Nasional Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan Syariah *wadīah* adalah suatu titipan yang

---

[1] Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 497.

[2] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 556.

[3] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 492.

[4] Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 179.

[5] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13,* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan ketika diminta kembali.[6] Menurut Sayyid Sabiq *wadīah* ialah

الْوَدِيْعَةُ اَمَانَةَ عِنْدَ الْمَوْدِعَ يَجِبُ رَدَّهَا عِنْدَمَا يَطْلُبُهَا صَاحِبُهَا

Artinya: *"Wadīah* ialah suatu amanah bagi orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali."[7]

Menurut Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani *wadīah* yaitu benda yang dititipkan seseorang atau wakilnya kepada orang lain agar dijaga.[8] Menurut Sulaiman Rasjid *wadīah* ialah menitipkan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaganya menurut mestinya.[9] Jadi, *wadīah* atau titipan yaitu sesuatu yang dititipkan seseorang kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara barang titipan tersebut sebagaimana dia menjaga miliknya sendiri.

Sedangkan dasar hukum *wadīah* terdapat pada al-Qur'an, hadits dan ijma' para Ulama. Dalam al-Qur'an terdapat pada surat *al-Nisā'* ayat 58 Allah berfirman,

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

---

[6] Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa Majelis Syariah Indonesia sejak 1975,* (Jakarta: Erlangga, 2011), 312.

[7] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 247.

[8] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram 2,* (Jakarta: Darus Sunnah, 2010), 597.

[9] Sulaiman rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru, 1989), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S. a*l-Nisā'*: 58)[10]

Dari uraian diatas menjelaskan, bahwa pentingnya menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dengan demikian, orang yang menerima titipan haruslah orang yang berakal dan orang yang dapat dipercaya untuk dititipi amanah. Dan Allah Swt memerintahkan kepada orang yang menitipkan barang titipan dan orang yang menerima barang titipan harus bersikap adil, karena Allah Swt menyukai orang yang bersikap adil dan dapat menyampaikan amanah dengan baik.

Dalam surat lain juga menjelaskan tentang menunaikan amanah yaitu dalam surat *al-Baqarah* ayat 283 Allah SWT berfirman,

وَإِن كُنتُمۡ عَلَىٰ سَفَرٖ وَلَمۡ تَجِدُواْ كَاتِبٗا فَرِهَٰنٞ مَّقۡبُوضَةٞۖ فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥۗ
وَلَا تَكۡتُمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨٣

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu´amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. *al-Baqarah*: 283)[11]

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa apabila kamu dipercayai oleh seseorang untuk menjaga suatu barang milik orang lain, maka hendaknya kamu

[10] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahannya, (Surabaya: Mahkota, 1971), 128.
[11] Ibid., 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunaikan amanah dan menjaga barang titipan tersebut. Dan menjaga sampai pemilik barang tersebut mengambilnya. Dan Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang menyembunyikan persaksian, karena Allah SWT mengetahui yang kamu kerjakan.

Sedangkan dalam hadits menjelaskan tentang akad *wadīah*, Nabi Muhammad SAW bersabda,

قَالَ □ أَدِّالْأَمَانَةَ اِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ, وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه ابو داود والترمدى)

Artinya: "Tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkannya kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (H.R. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)[12]

Dari uraian diatas menerangkan bahwa apabila kamu dititipi orang lain suatu barang, maka kamu harus memelihara, menjaga dan merawatnya dengan sebaik baiknya seperti kamu menjaga barang milik kamu sendiri. Meskipun orang yang meminta kamu untuk menjaga dan memelihara barang miliknya pernah mengkhianati kamu tetapi kamu jangan sekali kali membalas dengan mengkhianati orang tersebut.

Sedangkan para Ulama sepakat membolehkan akad *wadīah* sebagaimana telah dijelaskan dibawah ini, yaitu:

وَأَجْمَعُ الْعُلَمَاءُفِي كُلِ عَصَرٍ مِنَ الْعُصُوْرِ الْاِسْلَامِيَّةَ عَلىَ جَوَازِ الْأِيْدَاعِ وَالْاِسْتِيْدَاعِ

Artinya: "Para Ulama sepanjang masa juga berijma' atas kebolehan akad penitipan ini.[13]

[12] Abi Isa Muhammad bin Isa bin Sauran, *Sunan al Tirmidzi 2,* (Beirut: Dar al Fikr, 2005), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Rukun, Syarat, dan Macam-macam *Wadīah.*

Rukun *Wadīah* antara lain:

1. *Muwaddi'* / Orang yang menitipkan.
2. *Mustauda'* / Orang yang menerima titipan.
3. Obyek *wadīah* / Barang yang dititipkan.
4. Ijab dan qabul.[14]

Syarat yang terdapat dalam *wadīah*, yaitu:

a. Orang yang menitipkan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama.
b. Orang yang menerima titipan syaratnya baligh, berakal, dapat dipercaya dan syarat-syarat lain yan berkaitan dengan kesepakatan bersama.
c. Barang yang dititipkan syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang berwujud, dimiliki oleh orang yang menitipkan, dan dapat diserahkan ketika perjanjian berlangsung.
d. Ijab dan qabul *wadīah* syaratnya pada ijab dan qabul dimengerti oleh kedua belah pihak. Ijab merupakan ucapan dari penitip dan qabul adalah ucapan dari penerima titipan.[15]

---

[13] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 557.
[14] Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah, (*Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 246.
[15] Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan macam-macam *wadīah* ada dua macam, yaitu *wadīah yad amanah* dan *wadīah yad dhamanah,* meliputi :

1. *Wadīah yad Amanah.*

Wadīah yad amanah adalah suatu akad penitipan dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan oleh kelalaian penerima titipan.[16] Dengan kata lain, *wadīah yad amanah* adalah suatu akad penitipan barang dan pihak penerima tidak diperbolehkan menggunakan barang titipan tersebut serta apabila terjadi kerusakan atau kelalaian yang bukan disebabkan karena kelalaian dari pihak penerima, maka pihak penerima tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang tersebut.

Dengan ini, pihak yang menyimpan barang titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut, melainkan hanya menjaga barang titipan tersebut. Selain itu, barang yang dititipkan tersebut tidak boleh dicampuradukkan dengan barang lain, melainkan harus dipisahkan dengan barang lain. Karena menggunakan prinsip *yad amanah*, maka akad titipan seperti ini disebut *wadīah yad amanah.*[17]

Wadīah yad amanah memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

---

[16] Djoko Muljono, *Buku Pintar Akutansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah,* (Yogyakarta: Andi, 2015), 57.

[17] Ascarya, *Akad dan Produk Bank syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.

b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.

c. Sebagai konpensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.

d. Barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan.[18]

2. *Wadīah Yad Dhamanah.*

Wadīah yad dhamanah yaitu suatu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut. Dengan demikian, *wadīah yad dhamah* ialah suatu akad penitipan barang apabila pihak penerima titipan meskipun tanpa izin dari pemilik barang titipan boleh memanfaatkan barang titipan tersebut dan apabila barang tersebut rusak atau hilang setelah dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak penerima barang titipan tersebut, maka pihak

[18] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerima titipan tersebut harus mengganti serta membayar biaya ganti rugi dari barang yang dimanfaatkan tersebut.[19]

Berdasarkan hal tersebut, pihak yang menitipkan barang tidak perlu mengeluarkan biaya. Bahkan atas kebijakan pihak yang menerima titipan, pihak yang menitipkan dapat memperoleh manfaat berupa orang yang menerima titipan memperoleh manfaaat atas penggunaan barang titipan tersebut.

Dengan demikian, bahwa pihak penyimpan yang sekaligus sebagai penjamin keamanan barang yang dititipkan, telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang yang dititipkan untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang yang dititipkan secara utuh.

Dalam hal ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset pihak yang menyimpan barang titipan tersebut dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak yang menerima barang titipan tersebut berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan barang titipan tersebut dan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang mungkin timbul akibat penggunaan barang titipan tersebut.[20]

Sedangkan *wadīah yad dhamanah* memiliki karakteristik, sebagai berikut:

---

[19] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 36.
[20] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh orang yang menerima titipan.

b. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil manfaat kepada orang yang menitipkan barang tersebut.[21]

C. Penjagaan dan penyimpanan *Wadīah.*

Para Ulama berbeda pendapat tentang cara menjaga titipan. Ulama Madhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa orang yang dititipi hendaknya menjaga titipan itu sebagaimana dia menjaga hartanya sendiri yaitu dia menjaaganya di tempat yang kualitas penjagaannya sama dengan ketika dia menjaga barangnya sendiri.

Menurut Ulama Madzab Hanafi, orang yang dititipi boleh juga menjaga titipan dengan bantuan orang lain yang bukan menjadi tanggungannya, tetapi biasanya orang tersebut menjaga harta orang yang dititipi ditempatnya.

Ulama Madzab Maliki mengatakan bahwa orang yang dititipi boleh menjaga barang titipan di tempat orang-orang yang menjaga tanggungannya, seperti istri, anak dan orang yang dia sewa yang telah terbiasa menjaga hartanya.

---

[21] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 284.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Madzab Syafi'i mengatakan bahwa orang yang dititipi harus menjaga sendiri titipan yang ada pada dirinya. Dia tidak boleh menjaganya di tempat istri atau anaknya tanpa seizin orang yang menitipkan barang. Dalam hal ini orang yang menitipkan barang menginginkan penjagaan terhadap barangnya dari orang yang menerima titipan bukan dari orang lain.[22]

Dari beberapa pendapat yang telah dijelaskan oleh para Ulama, menjelaskan bahwa meskipun cara menjaga barang titipan berbeda-beda. Ada yang membolehkan barang titipan tersebut dijaga oleh keluarganya. Ada yang mengharuskan barang titipan tersebut dijaga sendiri. Ada pula yang membolehkan orang lain menjaga barang titipan tersebut. Tetapi mengenai menjaga barang titipan tersebut barang yang dititipkan dijaga di rumah pihak yang menerima barang titipan tersebut dan ada pula cara menjaganya harus seperti dia menjaga barang titipan miliknya sendiri.

Dari kesemuanya itu, pada dasarnya sama-sama harus menjaga barang titipan milik orang lain dengan sebaik baiknya seperti menjaga barang miliknya sendiri dan apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian dari orang yang menerima barang titipan, maka orang yang menerima barang titipan tersebut harus menggantinya.[23]

---

[22] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 560.

[23]Ibid., 561.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penyimpanan *wadīah* dalam KHES (Kitab Hukum Ekonomi Syariah) menjelaskan beberapa pasal mengenai penyimpanan dan pemeliharaan obyek *wadīah* antara lain, penyimpanan dan pemeliharaan obyek *wadīah* terdapat dalam pasal 415 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadīah* menjelaskan, *mustauda'* atau orang yang menerima titipan boleh meminta pihak lain yang dipercaya untuk menyimpan obyek *wadīah.* Pada pasal 416 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadīah* menjelaskan tentang *mustauda'* atau orang yang menerima titipan harus menyimpan obyek *wadīah* di tempat yang layak dan pantas.

Pasal 417 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadīah* menerangkan, apabila *mustauda'* atau orang yang menerima titipan terdiri dari beberapa pihak, dan obyek *wadīah* tidak dapat dibagi-bagi, maka salah satu pihak dari mereka dapat menyimpannya sendiri setelah ada persetujuan dari pihak yang lain atau mereka menyimpannya secara bergiliran.

Pasal 418 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadīah* menjelaskan,

1. Apabila obyek *wadīah* dapat dipisah-pisah, maka masing-masing *muwaddi'* atau orang yang menitipakan dapat membagi-bagi obyek *wadīah* sama besarnya, sehingga setiap pihak menyimpan bagiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Setiap pihak yang menyimpan bagian dari obyek *wadīah* sebagaimana dalam ayat (1) dilarang menyerahkan bagian yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain tanpa izin dari *muwaddi'* atau orang yang menitipkan.

Pasal 419 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadīah* menerangkan,

1. Apabila *muwaddi'* atau orang yang menitipkan tidak diketahui keberadaannya, *mustauda'* atau orang yang menerima titipan tetap harus menyimpan obyek *wadīah* sampai diketahui dan/atau dibuktikan bahwa *muwaddi'* atau orang yang menitipkan telah tiada.
2. *Mustauda'* atau orang yang menerima titipan dibolehkan memindahtangankan obyek *wadīah* sebagaimana dalam ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari pengadilan.[24]

Pasal 420 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadīah* menjelaskan,

1. Apabila obyek *wadīah* termasuk harta yang rusak bila disimpan lama, maka *mustauda'* berhak menjualnya, serta hasil penjualannya disimpan berdasarkan amanah.
2. Apabila harta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dijual dan rusak, maka *mustauda'* tidak wajib mengganti kerugian. [25]

---

[24] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Mardani (PPHIMM), *KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah),* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 113.

[25] Ibid., 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 421 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadīah* menjelaskan,

1. Apabila obyek *wadīah* memerlukan biaya perawatan dan pemeliharaan, maka *muwaddi'* atau orang yang menitipkan harus bertanggung jawab atas biaya tersebut.
2. Apabila *muwaddi'* atau orang yang menitipkan tidak diketahui keberadaannya, maka *mustauda'* atau orang yang menerima titipan dapat memohon ke pengadilan untuk menetapkan penyelesaian terbaik guna kepentingan *muwaddi'* atau orang yang menitipkan.

Pasal 422 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadīah* menjelaskan,

1. *Mustauda'* atau orang yang menerima titipan mencampur obyek *wadīah* dengan harta lainnya yang sejenis sehingga tidak bisa dibedakan tanpa seizin *muwaddi'* atau orang yang menitipkan.
2. Apabila obyek *wadīah* bercampur dengan harta lain tanpa sengaja, sehingga tidak dapat dibedakan antara satu dengan lainnya, maka akibat percampuran tersebut bukan tanggung jawab *mustauda'* atau orang yang menerima titipan.

Dan pada pasal 423 KHES tentang penyimpanan dan perawatan obyek *wadīah* menerangkan, *mustauda'* atau orang yang menerima titipan tidak boleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalihkan obyek *wadīah* kepada pihak lain tanpa seizin *muwaddi'* atau orang yang menitipkan.[26]

Beberapa alasan pihak penerima barang titipan wajib mengganti barang titipan yang dititipkan kepadanya, yaitu:

1. Orang yang diserahi titipan menyerahkannya kepada orang lain.
2. Barang titipannya dibawa pergi oleh penerima barang titipan tanpa sepetahuan dari pemiliknya.
3. Memindahkan barang titipan tersebut ke tempat lain, sehingga sulit untuk memelihara barang titipan tersebut.
4. Ketika sakit pihak yang menerima barang titipan tersebut tidak berwasiat kepada siapa pun.
5. Mengambil manfaat barang titipan, meskipun antara pihak yang menitipkan dan pihak yang menerima barang titipan tersebut menggunakan akad *wadīah yad amanah.*
6. Menyelisihi ketentuan pemeliharaan. Dengan kata lain pihak yang menerima barang titipan tersebut tidak memelihara barang titipan tersebut sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan bersama.
7. Menyia-nyiakan. Hal ini, apabila pihak yang menerima barang titipan tersebut menyia-nyiakan atau tidak menjaga barang titipan tersebut, maka pihak penerima titipan dianggap telah lalai dalam memelihara dan wajib mengganti

[26] Ibid., 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apabila terjadi kerusakan akibat kelalaian yang diakibatkan oleh pihak penerima barang titipan.

8. Berkhianat ketika diminta oleh pemiliknya, barang titipan yang dititipkan tersebut tidak diberikan.
9. Lengah dalam memelihara barang titipan tersebut.[27]

Orang yang mendapatkan titipan boleh menyerahkan titipan tersebut kepada orang lain yang biasanya menjaga hartanya, seperti istri ataupun pembantunya. Dan apabila barang titipan tersebut rusak ditangan mereka bukan karena perbuatan mereka dan bukan pula karena keteledoran mereka, maka dia tidak wajib mengganti kerusakan barang titipan tersebut.

Dengan demikian, dia boleh menjaga sendiri barang titipan tersebut atau kepada orang yang menggantikannya. Tetapi jika kerusakan barang titipan tersebut merupakan kesalahan dari orang yang menerima titipan, maka orang yang menerima titipan wajib mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian dari orang yang menerima barang titipan tersebut.

Namun apabila orang yang menerima barang titipan tersebut menyerahkan kepada orang yang sama sekali tidak mempunyai hubungan dengannya atau dengan pemilik. Kemudian barang titipan tersebut rusak, maka dia sebagai orang yang mendapatkan barang titipan tersebut wajib menjamin gantinya.[28]

---

[27] Abdul fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifatatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengakp,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 179.
[28] Ibid., 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut karena dia tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain tanpa ada sebab dan alasan kecuali jika dia menyerahkannya kepada orang lain karena sebab mendesak, seperti kematian yang menjelang atau dia akan bepergian dan khawatir jika membawa barang titipan tersebut akan rusak. Dalam kondisi-kondisi tersebut, dia boleh menyerahkannya kepada orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa-apa dengannya, dan dia tidak wajib menggantinya jika terjadi kerusakan.

Jika orang yang mendapatkan titipan merasa khawatir atau dia akan bepergian, maka dia wajib menyerahkannya kepada pemiliknya atau kepada wakilnya. Apabila dia tidak bertemu dengan pemiliknya atau wakilnya, maka dia membawa titipan tersebut dalam perjalanan apabila hal itu lebih baik untuk menjaganya.[29]

Kemudian ada beberapa kondisi titipan berubah dari sekedar amanah menjadi harus dijamin gantinya, antara lain:

1. Orang yang dititipi tidak menjaga barang titipan.

   Dengan adanya akad, orang yang yang dititipi harus menjaga barang titipan tersebut. Sehingga apabila orang yang menerima barang titipan tersebut membiarkan barang titipan tersebut tanpa penjagaan sampai barang tersebut rusak, maka dia harus menggantinya dengan cara memberikan jaminan akan menggantinya.

[29] Saleh al-Fauzan, *Fiqh sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 507.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Orang yang dititipi menitipkan lagi barang titipan kepada selain orang yang menjadi tanggungannya dan kepada orang yang biasanya tidak menjaga sendiri harta orang yang dititipi tersebut.

   Apabila orang yang dititipi mengeluarkan benda titipan dari penjagaannya dan dia menitipkannya kepada orang lain tanpa adanya izin dari pemiliknya, maka orang yang menerima titipan tersebut harus menjamin gantinya. Hal tersebut karena, pemilik dari barang titipan tersebut hanya menginginkan penjagaannya dari orang yang menerima barang titipan tersebut dan bukan penjagaan dari orang lain.

3. Menggunakan barang titipan.

   Jika orang yang dititipi mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, maka dia harus menjamin gantinya. Namun jika dia tidak mengambil manfaat sama sekali dari benda yang dititipkan kepadanya, maka Jumhur Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dia tidak wajib mengganti, karena dia menjaga barang yang dititipkan kepadanya atas izin dari pemiliknya. Tetapi Ulama Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan apabila benda yang dititipkan tersebut rusak setelah dipakai, maka dia harus menggantinya walaupun kerusakan itu disebabkan karena sebab lain.[30]

4. Bepergian dengan membawa barang titipan.

[30] Ibid., 508.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para Ulama berbeda pendapat mengenai bepergian dengan membawa barang titipan. Menurut Abu Hanifah orang yang bepergian boleh membawa barang titipan tersebut apabila jalan yang ditempuh aman dan tidak ada larangan dari pemilik barang titipan tersebut. Sedangkan menurut Ulama Madzab Maliki orang yang dititipi tidak boleh membawa barang titipan tersebut, kecuali apabila barang yang dititipkan kepadanya ketika dia sedang dalam perjalanan. Tetapi menurut Ulama Syafi'i dan Hambali orang yang menerima barang titipan tidak boleh membawa barang tersebut jika bepergian.

5. Pengingkaran terhadap adanya titipan.

Apabila pemilik barang meminta kembali barangnya dari orang yang dia titipi, namun orang tersebut mengingkari adanya titipan, atau dia tetap bersikeras untuk tetap membawa barang tersebut, sedangkan dia mampu untuk menyerahkannya maka dia harus menggantinya. Hal tersebut karena pemilik telah meminta barang titipan tersebut untuk dikembalikannya.[31]

6. Percampuran barang titipan dengan barang lain.

Jika orang yang dititipi mencampur barang titipan dengan barang miliknya, apabila keduanya bisa dibedakan dan dipisahkan, maka dia tidak mempunyai tanggungan apapun. Sedangkan apabila keduanya tidak bisa

[31] Ibid., 509.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibedakan, maka para Ulama sepakat bahwa orang yang dititipi harus menggantinya.

7. Terjadinya pelanggaran dari orang yang dititipi terhadap syarat yang ditetapkan oleh pemilik barang titipan.[32]

Jika pemilik barang tersebut mensyaratkan kepada orang yang menerima barang titipan untuk menjaga barangnya ditempat tertentu, seperti di dalam rumah, kotak dan lain sebagainya. Kemudian orang yang dititipi memindahkan barang tersebut dan tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh pemiliknya. Maka para Ulama berbeda pendapat, menurut Ulama Madzab Maliki, Syafi'i dan Hanafi berpendapat apabila orang yang menerima titipan memindahkan barang titipan tersebut ke tempat yang kualitasnya sama atau lebih baik dari pada yang disarankan oleh pemilik barang, maka dia tidak harus menggantinya. Sedangkan menurut Madzab Hambali pihak penerima barang titipan tersebut harus menjamin gantinya meskipun dipindahkan ke tempat yang lebih baik.[33]

D. Berakhirnya Akad *Wadīah.*

Akad *wadīah* dapat berakhir karena beberapa hal, yaitu:

1. Barang titipan diambil atau dikembalikan kepada pemiliknya. Jika pemilik barang mengambil barang yang dia titipkan atau orang yang dititipi

[32] Ibid., 509

[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 563.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan kepada pemiliknya, maka akad *wadīah* adalah akad tidak mengikat yang berakhir dengan diambilnya barang titipan oleh pemiliknya, atau diserahkan oleh orang yang dititipi kepada pemiliknya.

2. Kematian orang yang menitipkan atau orang yang dititipi barang titipan. Akad *wadīah* ini berakhir dengan kematian salah satu pihak pelaku akad, karena akad tersebut berlangsung antara dua pihak yang melakukan akad.
3. Gilanya atau tidak sadarnya salah satu pihak pelaku akad. Hal ini mengakibatkan berakhirnya akad *wadīah* karena hilangnya kecakapan untuk membelanjakan hartanya.
4. Orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta (mahjur) karena kedunguan, atau orang yang dititipi dilarang membelanjakan harta karena bangkrut. Hal ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan kedua pihak.
5. Berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain. Akad *wadīah* ini berakhir dengan berpindahnya kepemilikan benda yang dititipkan kepada orang lain, baik dengan jual beli, hibah maupun yang lain.[34]

[34] Ibid., 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id